



PENETAPAN

Nomor 95/Pdt.P/2022/PA.Ngb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Terpadu Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Pengesahan Perkawinan yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON I**, Tempat Tanggal Lahir, Ngawi, 30 Desember 1960, NIK. 6209053012600001, Umur 61 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Terakhir SD, Bertempat Tinggal di RT. 006, RW. 002, Desa Bukit Raya, Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau, dan dalam hal ini menggunakan alamat elektronik dengan e-mail: sukardiidi@gmail.com sebagai "Pemohon I";
2. **PEMOHON II**, Tempat Tanggal Lahir, Lumajang, 12 Oktober 1965, NIK. 3508125202650001, Umur 57 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SD, Bertempat Tinggal di RT. 006, RW. 002, Desa Bukit Raya, Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau, dan dalam hal ini menggunakan alamat elektronik dengan e-mail: sukardiidi@gmail.com sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari Surat-Surat Perkara;

Setelah mendengar Pemohon I dan Pemohon II serta Para Saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat Permohonan tertanggal 19 Juli 2022 yang didaftarkan secara elektronik (e-court) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Bulik Nomor 95/Pdt.P/2022/PA.Ngb., pada waktu yang

Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2022/PA.Ngb. – Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama telah mengajukan Permohonan Pengesahan Perkawinan dengan uraian dan alasan sebagaimana Permohonan;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II pada waktu yang telah ditetapkan masing-masing secara *in person* telah hadir sendiri di sidang;

Bahwa, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Nanga Bulik telah mengumumkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II Nomor 95/Pdt.P/2022/PA.Ngb., tanggal 19 Juli 2022 di Papan Pengumuman Pengadilan Agama Nanga Bulik, dan ternyata sampai dengan berakhirnya Pengumuman tersebut selama 14 hari tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan Permohonan tersebut;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah membacakan surat Permohonan Nomor 95/Pdt.P/2022/PA.Ngb., yang isinya tetap dipertahankan oleh keduanya tanpa perubahan atau penambahan;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazzegele, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazzegele, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon I, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazzegele, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi kode (P.3);

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut:

1. **Hanapi Bin Dasuki**, Umur 60 Tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan petani, Bertempat Tinggal di RT. 014, RW.02, Desa Bukit Raya, Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau, saksi tersebut di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah tetangga dari Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri;

Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2022/PA.Ngb. – Hal. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan pada 7 Oktober 2021 di Desa Bukit Raya, Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Pemohon I berstatus Duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus Janda cerai mati, dengan wali nikah adalah wali hakim bernama Mustolih karena Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan tidak ada keluarga lainnya dari garis keturunan laki-laki;
- Bahwa Pemohon I pernah menikah dengan perempuan lain sebelum menikah dengan Pemohon II, namun telah cerai pada Tahun 2021 di Pengadilan Agama Polewali;
- Bahwa Pemohon II pernah menikah dengan laki-laki lain sebelum menikah dengan Pemohon I, namun suaminya tersebut telah meninggal dunia pada Tanggal 17 Mei 2017;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan atas persetujuan kedua calon mempelai tanpa ada paksaan dari pihak mana-pun;
- Bahwa mahar pada saat akad nikah berupa uang sebesar Rp200.000,00 dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah;
- Bahwa Saksi akad nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri (Hanapi) dan Epik;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut karena hadir waktu berlangsungnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan keduanya tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;

Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2022/PA.Ngb. – Hal. 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum didaftarkan di KUA, sehingga keduanya sampai sekarang tidak memiliki Buku Nikah;
- Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengurus istbat nikah perkawinannya di Pengadilan untuk melengkapi administrasi kependudukan;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

2. **Epik Bin Tatang Karlani**, Umur 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pekebun, Bertempat Tinggal di RT. 006, RW. 006, Desa Bukit Raya, Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau, saksi tersebut di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan pada 7 Oktober 2021 di Desa Bukit Raya, Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Pemohon I berstatus Duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus Janda cerai mati, dengan wali nikah adalah wali hakim bernama Mustolih karena Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan tidak ada keluarga lainnya dari garis keturunan laki-laki;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelum melangsungkan pernikahan, masing-masing pernah menikah dengan orang lain, namun Pemohon I dan isterinya telah cerai Tahun 2020 di Pengadilan Agama Polewali, sedangkan suami Pemohon II telah meninggal dunia pada Tanggal 17 Mei 2017;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan atas persetujuan kedua calon mempelai tanpa ada paksaan dari pihak mana-pun;
- Bahwa mahar pada saat akad nikah berupa uang sebesar Rp200.000,00 dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah;

Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2022/PA.Ngb. – Hal. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi akad nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Hanapi dan saksi sendiri (Epik);
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut karena hadir saat dilangsungkannya pernikahan tersebut;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan keduanya tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum didaftarkan di KUA, sehingga keduanya sampai sekarang tidak memiliki Buku Nikah;
- Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengurus istbat nikah perkawinannya di Pengadilan untuk melengkapi administrasi kependudukan;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan, dan keduanya secara lisan mengajukan Kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonan dan keduanya mohon Penetapan;

Bahwa, untuk meringkas isi Penetapan ini, Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara *a-quo* sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pengumuman atas Permohonan Pemohon I dan Pemohon II Nomor 95/Pdt.P/2022/PA.Ngb., telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Nanga Bulik sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana pengumuman kehendak nikah yang diberlakukan bagi calon pasangan suami isteri baru sesuai Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia

Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2022/PA.Ngb. – Hal. 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Jo. Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi selama 14 hari rentang waktu pengumuman tersebut tidak ada pihak yang keberatan dengan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II itu, maka dengan ini Permohonan keduanya tersebut telah memenuhi persyaratan untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada 7 Oktober 2021 di Desa Bukit Raya, Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, di mana status Pemohon I adalah Duda cerai hidup dan Pemohon II adalah Janda cerai mati, dengan wali nikah wali hakim bernama Mustolih, yang dihadiri saksi nikah yaitu Hanapi dan Epik, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp200.000,00 secara tunai, namun sampai saat ini pernikahan tersebut belum memiliki buku kutipan akta nikah, sehingga Pemohon I dan Pemohon II untuk keperluan pengurusan administrasi kependudukan keduanya membutuhkan pengesahan nikah (istbat nikah) dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa (P.1) (P.2) dan (P.3), dan setelah diperiksa oleh Hakim, secara formil bukti-bukti tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 285 Rbg., dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) dan (P.2) sesuai ketentuan Pasal 2, 4 dan 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Jo. Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta ketentuan Pasal 7 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, maka perkara *a-quo* menjadi kewenangan Pengadilan Agama Nanga Bulik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa Pemohon I sebelum dilangsungkannya perkawinan dengan Pemohon II, pernah menikah dengan orang lain dan telah cerai pada Tanggal 13 Agustus 2020 di Pengadilan Agama Polewali;

Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2022/PA.Ngb. – Hal. 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana secara formil telah memenuhi ketentuan Pasal 165-179 R.Bg., dan secara materiil masing-masing keterangan saksi dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut sebagaimana dimaksud Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Hakim berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang didukung oleh bukti-bukti surat dan keterangan 2 orang saksi telah menemukan fakta-fakta yang terkait dengan peristiwa pernikahan keduanya sebagai berikut:

1. Bahwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan secara Islam pada 7 Oktober 2021 di Desa Bukit Raya, Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan wali nikah adalah Mustolih (wali hakim) karena Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan tidak ada keluarga lainnya dari garis keturunan laki-laki;
2. Bahwa status Pemohon I adalah Duda cerai hidup sejak tanggal 13 Agustus 2020, dan Pemohon II adalah Janda cerai mati sejak tanggal 17 Mei 2017;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas persetujuan kedua calon mempelai tanpa ada paksaan dari pihak mana-pun, dengan mas kawin pernikahan Pemohon II berupa uang sebesar Rp200.000,00 secara tunai, yang disaksikan oleh saksi nikah bernama Hanapi dan Epik;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan nikah menurut ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dan hingga saat ini keduanya tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah karena tidak dicatatkan di KUA setempat, dan alasan keduanya untuk menetapkan keabsahan perkawinannya di Pengadilan untuk kebutuhan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka dengan ini telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ditentukan pada Pasal 6-11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 14 Instruksi

Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2022/PA.Ngb. – Hal. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, selain perkawinan tersebut terbukti tidak melanggar larangan perkawinan (mawani' an-nikaah) sebagaimana maksud Pasal 8 sampai 11 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 sampai 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga dengan ini peristiwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut demi terwujudnya asas kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum berdasarkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan saat ini tidak ada orang yang mengingkari perkawinan tersebut (istidhar) sebagaimana fakta-fakta di atas, maka kondisi ini sejalan dengan pendapat Syaikh Abdul Wahhab Khallaf dalam kitabnya "Ushul al-Fiqh" halaman 930 yang kemudian diambil menjadi pendapat Hakim, yaitu:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على انتهاءها

Artinya: "Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain."

Menimbang, bahwa Hakim selain itu memandang perlu untuk mengambil alih pendapat Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin al-Malibari dalam kitab "Fathul Mu'in" halaman 104 menjadi pendapat Majelis, yaitu:

ان القاضي لما تعيّن الزوج عنده بإسمه أو شخصه تأكد الاحتياط والعمل بأصل بقاء الزوجية

Artinya: "Apabila (dalam permohonan itsbat nikah) seorang suami telah diketahui namanya atau identitasnya dihadapan Hakim, maka menjadi kuat keyakinan bagi Hakim dalam menetapkan telah terjadi perkawinan tersebut";

Menimbang, bahwa Hakim berdasarkan pertimbangan- pertimbangan sebelumnya dan dikuatkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 4 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka status hubungan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut terbukti secara hukum telah

Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2022/PA.Ngb. – Hal. 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga dengan ini petitum Permohonan angka 2 dalam perkara *a-quo* sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Perkara ini adalah lingkup perkara perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada 7 Oktober 2021 di Desa Bukit Raya, Kecamatan Mentohi Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sebesar Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan Hakim Pengadilan Agama Nanga Bulik pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 M., bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1444 H., oleh **Iman Hilman Alfarsisi, S.H.I.**, sebagai Hakim, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam Sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan di dampingi oleh **Thoyib, SH.I., M.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

Ttd.

Iman Hilman Alfarsisi, S.H.I.

Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2022/PA.Ngb. – Hal. 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera,

Ttd.

Thoyib, SH.I., M.H.

Perician biaya perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	0,00
4.	Biaya PNBP.....	Rp.	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Biaya Meterai	Rp.	10.000,00
	Jumlah	Rp.	120.000,00

===== (seratus dua puluh ribu rupiah) =====

Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2022/PA.Ngb. – Hal. 10